



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2018/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxx RT.xxx RW.xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxx binti xxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu Nomor 13/Pdt.P/2018/PA WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx 1996 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, umur 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Bxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Jxxxx dan Hxxxxxxx, dengan maskawin berupa sebuah uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kutipan buku nikah Para Pemohon hilang karena jaja pendapat di Timor Timur;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang 6 (enam) orang anak bernama :
 - a. Nxxx, perempuan, umur 21 tahun;
 - b. Mxxx, laki-laki, umur 18 tahun;
 - c. lxxxx, laki-laki, umur 16 tahun;
 - d. Rxxxxx, laki-laki, umur 12 tahun;
 - e. Exxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
 - f. Axxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxx binxxxxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxx binti xxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 1996 di Kantor Urusan Agama Timor Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi yaitu :

1. **xxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx RT.xxx RW. , Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1996, di Kefamenanu, namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat para Pemohon tetap beragama Islam, mereka tidak ada hubungan nasab, dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa hingga saat ini sepengetahuan saksi tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan hubungan suami isteri antara para Pemohon;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain warga masyarakat sekitar, juga tidak ada informai yang saksi dengar dari tempat pernikahan dilaksanakan terkait pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa selama ini para Pemohon tinggal serumah di Kamalaputi;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa keenam anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah namun Buku Nikah tersebut sudah hilang ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para pemohon mengajukan ltsbat untuk bisa mendapatkan Buku Nikah;
2. **Fxxxxxx bin xxxxxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Sinar Sejahtera RT.xxx RW.xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Timor Timur pada tahun 1996 yang lalu namun saksi tidak hadir;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat atau semenda;
 - Bahwa selama ini para Pemohon tinggal serumah di Kamalaputi, dan selama tinggal serumah di kamalaputi, tidak ada warga masyarakat yang mempermasalahkan status perkawinan para pemohon;
 - Bahwa selain warga masyarakat kamalaputi, saksi juga tidak mendengar adanya informasi yang mempermasalahkan status perkawinan para pemohon dari tempat para pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak dan tinggal bersama para Pemohon;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan ltsbat nikah adalah untuk mendapatkan kembali Buku Nikah;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah menguraikan secara jelas dan terang alasan-alasan permohonan disertai dengan bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan secara Islam setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx 1996, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Timor Timur;
2. Bahwa Pemohon memohon supaya majelis menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx bin xxxx) dengan Pemohon II (Makmun binti Burhan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I, sesuai ketentuan Pasal 172 RBg ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai kedudukan/status para pihak, oleh karena itu saksi 2 yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I berhak dan dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, majelis menilai bahwa keterangan keduanya merupakan keterangan yang tidak berdasarkan apa yang dilihat dan diketahui oleh masing-masing saksi, oleh karenanya keterangan yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* yang tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* tidak mutlak harus ditolak dalam persidangan, meskipun kesaksian kedua saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata (2009) bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law adalah apabila saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semuanya sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa saksi yang langsung melihat pernikahan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia, karena Pemohon I saat ini sudah berumur 53 tahun dan Pemohon II berumur 46 tahun sedangkan pernikahan para Pemohon terjadi sejak 22 tahun yang lalu dan pernikahan tersebut dilaksanakan di Timor Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa para Pemohon sudah tidak mungkin dapat menghadirkan saksi pernikahannya, oleh sebab itu terhadap kesaksian kedua saksi tersebut,

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa pengetahuan saksi tentang status hubungan para Pemohon hanya bersumber dari masyarakat umum tempat domisili para Pemohon, akan tetapi sejak para Pemohon bertempat tinggal di Kamalapati Waingapu saksi sudah mengetahui bahwa para Pemohon hidup serumah, telah dikaruniai enam orang anak yang semuanya saat ini tinggal bersama para Pemohon dan tidak seorangpun warga masyarakat yang menggugat status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dapat dijadikan oleh majelis sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) bahwa tidak mungkin para Pemohon hidup serumah dalam lingkungan masyarakat muslim yang kuat memegang ajaran agama, bahkan sampai para Pemohon memiliki enam orang anak, tanpa diikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut :

وله بلا معارض شهادة على نسب و عتق و نكاح و ملك بتسامع من جمع يؤمن كذبهم
(فتح المعين، دار حزم بيروت، ص 656)

Artinya : “Dan persaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) tentang nasab, nikah, dan hak milik dapat diterima berdasarkan pendengaran atau keterangan yang didapat dari orang banyak yang tidak mungkin berbohong”;

أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علماً يقيناً كما تعلم الشمس بالمشاهدة ولا تجوز الشهادة بالظن إلا في مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن (سبل السلام ج 4 ص 1960)

Artinya : “...bahwasanya saksi tidak boleh memberikan kesaksian kecuali terhadap apa yang diketahuinya secara yakin sebagaimana dia mengetahui matahari yang disaksikan dengan mata kepala. Dan tidak boleh memberikan kesaksian dengan dzan, kecuali pada tempat-tempat yang sesungguhnya diperbolehkan kesaksian secara dzan”.

وأما ما تصح فيه الشهادة بالتسامع فهي النكاح و النسب و الموت و دخول الرجل على امرأته
(الفقه الإسلام وأدلته ج 8 ص 170)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Adapun saksi De auditu (tasamu') dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami-istri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat pakar hukum di atas, majelis berpendapat bahwa kesaksian *de auditu* dalam perkara perkawinan digolongkan kedalam saksi pelimpahan atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bidzan* atau *syahadah bittasaamu'*, kesaksian semacam ini dapat diterima jika kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum (*khobar mutawatir*) dan tidak ada bantahan akan kebenaran kabar tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal xxxxx 1996 di Kantor Urusan Agama Timor Timur;
2. Bahwa menurut warga masyarakat tempat domisili para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami isteri ;
3. Bahwa para Pemohon tinggal serumah di Kamalaputi Waingapu, dan selama tinggal bersama, para Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
4. Bahwa sampai saat ini tidak ada seorangpun warga masyarakat yang menggugat keabsahan status perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon sudah pernah memiliki Buku Nikah namun Buku Nikah tersebut telah hilang saat terjadi jajak pendapat di Timor Timur beberapa tahun yang lalu.
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah supaya mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum :

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa perkawinan para Pemohon sudah pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Timor Timur namun Buku Nikah tersebut telah hilang akibat terjadi jajak pendapat di Timor Timur ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini tidak ada seorangpun dari masyarakat yang menggugat terhadap keabsahan status pernikahan para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa hidup bersama secara terbuka dan tidak sah sebagai suami istri tidak dikenal dalam syariat Islam, sehingga andai kata perbuatan para Pemohon yang hidup bersama dan serumah tidak dilakukan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, tentu perbuatannya akan meresahkan dan membuat gejolak pada warga sekitarnya, namun faktanya sampai saat ini, tidak ada seorangpun yang menggugat status hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, hal yang demikian menurut majelis membuktikan bahwa benar para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon pernah mencatatkan perkawinannya tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang sebagaimana amanah Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi hilang ketika terjadi jajak pendapat di Timor Timur;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 49 angka 22, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 telah menentukan alasan istbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf b yaitu hilangnya akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat 3 huruf b Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya. Hilangnya buku nikah para Pemohon sebagai bukti perkawinan adalah bukti bagi para Pemohon memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1996 yang dilaksanakan di kantor Urusan Agama Timor Timur;.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan para Pemohon, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxx bin xxxx**) dengan **Pemohon II (xxxx binti xxx)** yang dilaksanakan pada tanggal xxxx1996 di Kantor Urusan Agama Timor Timur;

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I (**xxx bin xxx**) dan Pemohon II (**xxx binti xxxx**) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Desember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Awwal 1440 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RAJABUDIN, S.H.I.

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H.

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2 Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4 Meterai	: Rp. 6.000,00
5 Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2018/ PA WGP

Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)